

BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Praktik pemanfaatan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lundo berdasarkan tahapan pengelolaannya dapat disimpulkan telah sesuai dengan tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa. Pemanfaatan dana desa dimulai dengan tahap perencanaan kegiatan yang akan memanfaatkan dana desa, melaksanakan kegiatan, menatausahakan transaksi-transaksi keuangan yang menggunakan dana desa baik pemasukan maupun pengeluaran, melaporkan hasil pengelolaan pemanfaatan hingga pertanggung jawaban dari penggunaan dana desa.

a. Perencanaan

Perencanaan dilakukan dengan mekanisme perencanaan tersendiri yang dimiliki oleh Desa Lundo yakni dimulai dengan masyarakat memberikan usulan kebutuhannya pada lembaga atau perangkat desa untuk ditampung terlebih dahulu, lalu disampaikan oleh para lembaga atau perangkat desa saat Musrenbangdes untuk dibahas bersama dan ditentukan skala prioritasnya.

Kegiatan perencanaan (Musrenbangdes) melibatkan seluruh unsur masyarakat mulai dari perangkat desa, lembaga desa, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Namun pada keterlibatan atau partisipasi masyarakat saat Musrenbangdes tidak dihadiri masyarakat secara menyeluruh, yakni hanya perwakilan saja dan bersifat tidak wajib. Hal ini

mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui hasil maupun mekanisme Musrenbangdes.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana pemanfaatan dana desa dan skala prioritas kegiatan yang telah dibuat. Pemerintah Desa memanfaatkan dana desa sebesar 83% untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, sekitar 11,8% untuk bidang penanggulangan bencana sementara sekitar 6,2% lainnya digunakan untuk bidang kesehatan dan bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pemanfaatan tersebut kurang sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa PDTT, di mana seharusnya terdapat aspek lain yang juga diperhatikan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemenuhan kebutuhan dasar, salah satunya bidang kesehatan merupakan salah satu faktor penentu sumber daya manusia yang berkualitas, dengan terjaminnya kesehatan masyarakat, produktivitas dan efektivitas sumber daya manusia bisa terjamin. Pada aspek pengembangan potensi ekonomi lokal dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada pada Desa Lundo, yang dilakukan dengan memberikan dukungan pada usaha ekonomi masyarakat ataupun Bumdes. Aspek-aspek tersebut sama pentingnya dengan aspek pembangunan desa, sehingga perlu untuk lebih diperhatikan.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat sebagai pekerja dan pihak lain yang terlibat adalah perangkat desa dengan Tim Pelaksana. Lembaga desa

turut berpartisipasi yakni dalam Tim Pelaksana melalui cara swakelola kegiatan. Tahap ini berjalan dengan baik, di mana hambatan saat proses pelaksanaan bukanlah hambatan yang berarti dan dapat diselesaikan secara langsung dan kekeluargaan.

c. Penatausahaan

Proses penatausahaan keuangan desa telah berjalan dengan baik menggunakan sistem yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Melalui sistem ini penatausahaan mulai dari meng-*input* transaksi masuk hingga transaksi keluar menjadi lebih mudah dan rapi. Tahapan ini akan menghasilkan laporan hasil realisasi/pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa atau Kepala Urusan (Kaur) Keuangan.

d. Pelaporan

Tahap pelaporan dilakukan setelah seluruh kegiatan pelaksanaan pemanfaatan dana desa selesai dilaksanakan. Setelah kegiatan usai dilaksanakan, bukti transaksi dikumpulkan sebagai bahan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Ketepatan waktu dalam pelaporan yang dilakukan oleh Desa Lundo dapat dikatakan masih kurang karena bergantung pada selesainya pelaksanaan kegiatan. Keterlambatan pelaporan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Desa Lundo tentunya tidak sesuai dengan asas pengelolaan keuangan yang diarahkan oleh Permendagri

No.20 Tahun 2018 dalam mengelola keuangan desa. Laporan keuangan paling lambat diserahkan 30 hari dari kegiatan terakhir selesai dilaksanakan.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa atau keuangan desa disampaikan atau dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban paling lambat disampaikan 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan tertulis serta melalui media informasi. Pada Desa Lundo setelah Laporan Pertanggungjawaban diserahkan kepada pemerintah tingkatan di atasnya sesuai dengan alur penyerahan, laporan pertanggungjawaban dibuat salinannya untuk para lembaga desa, dicetak pada media informasi dan diunggah pada website desa. Laporan pertanggungjawaban dicetak pada banner dan baliho berukuran besar kemudian diletakkan pada tempat-tempat strategis di desa untuk memudahkan masyarakat mengetahui hasil pengelolaan yang telah dilakukan.

Selain menyesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa, pemanfaatan dana desa dalam pengelolaan dan pemanfaatannya juga harus sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Skala prioritas penggunaan atau pemanfaatan dana desa pada Desa Lundo masih berfokus pada pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana, tepatnya untuk pembangunan jalan desa, pengaspalan jalan, pembangunan talud jalan, pembangunan irigasi, dan pembuatan drainase.

Aspek lain yang cukup dijangkau adalah bidang kesehatan dan bidang penyelenggaraan pemerintahan. Sementara aspek lain yang juga menjadi arahan prioritas seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan menjadi kurang diperhatikan. Kegiatan BUMDes pada Desa Lundo pun tidak berjalan. Kurang sesuai penggunaannya dana desa dengan arahan yang diberikan dalam Permendes PDPTT No. 7 tahun 2023 menjadikan tujuan-tujuan pemerintah desa belum dapat dicapai serta arahan untuk menjadi desa yang *sustainable* akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk dicapai.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, masih banyak hal yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Desa Lundo dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa, maka implikasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Perlu adanya keterbukaan informasi mengenai keuangan desa, termasuk dana desa. Keterbukaan informasi mulai dari hasil Musrenbangdes, mekanisme perencanaan hingga pertanggungjawaban kegiatan pemanfaatan dana desa ataupun pemanfaatan keuangan desa lainnya. Informasi-informasi tersebut penting untuk diketahui dan dimiliki oleh seluruh unsur masyarakat agar Pemerintah desa dapat lebih transparan dan lebih akuntabel dalam menjalankan pemerintahannya.
- b. Perlu untuk menentukan kembali skala prioritas pembangunan desa. Aspek kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang juga menjadi arahan dalam prioritas penggunaan dana desa. Kedua aspek tersebut mencakup

pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan seperti penurunan angka *stunting*, kemudahan akses layanan kesehatan, penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan dan peningkatan BUMDes, pengembangan usaha kreatif masyarakat, pengelolaan lingkungan hingga pelestarian sumber daya alam desa.

- c. Perlu untuk meningkatkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Kebijakan dari pemerintahan yang baik adalah kebijakan yang tepat sasaran, dan dapat dirasakan manfaat serta dampaknya oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian dalam pemberdayaan serta pengembangan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat menciptakan kesadaran masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dan dapat menciptakan pengawasan internal atas program-program yang dibuat oleh pemerintah desa.

